



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Brigjen Katamso No. 2 Telp. (0536) 322 9663 Fax. (0536) 322 0517 Tromol Pos 41
Palangka Raya 73112

NO : /PPID/DKP-KALTENG/20

FORMULIR
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permintaan informasi :

Nama Pemohon Informasi :
Nomor Identitas (KTP/SIM) :
Alamat Pemohon Informasi :
.....
Nomor Telepon / HP :
E-mail :
Informasi yang diperlukan :
.....
.....

Alasan Permohonan Informasi :
.....
.....

Nama Pengguna Informasi :
Nomor Identitas (KTP/SIM) :
Alamat Pengguna Informasi :
.....
Nomor Telepon / HP :
E-mail :
Alasan Pengguna Informasi :
.....
.....

Cara Memperoleh Informasi : 1. Langsung 2. Website 3. E-mail 4. Faximile 5. Via Pos
Format Bahan Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam
Cara mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung 2. Via Pos 3. E-mail

Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya,
Pemohon / Pengguna Informasi,

Materai 6000

.....
(Nama Jelas & Tanda Tangan)

Catatan :

- 1) UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 51 :
(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 54 :
(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Brigjen Katamso No. 2 Telp. (0536) 322 9663 Fax. (0536) 322 0517 Tromol Pos 41
Palangka Raya 73112

ARSIP

NO : /PPID/DKP-KALTENG/20

FORMULIR SERAH TERIMA INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Informasi Berupa :

.....
.....
.....
.....

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Berdasarkan Formulir Permintaan Informasi Publik Nomor :/PPID/DKP-KALTENG/20 Tanggal 20 , Atas Nama

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng Palangka Raya,20
Selaku PPID Pembantu, Pemohon / Pengguna Informasi,

Materai 6000

.....
(Nama Jelas & Tanda Tangan)

PEMOHON

NO : /PPID/DKP-KALTENG/20

FORMULIR SERAH TERIMA INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah : Informasi Berupa :

.....
.....
.....
.....

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng Palangka Raya,20
Selaku PPID Pembantu, Pemohon / Pengguna Informasi,

.....
(Nama Jelas & Tanda Tangan)

- Catatan :**
- 1) UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 51 :
(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 2) UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 54 :
(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Brigjen Katamso No. 2 Telp. (0536) 322 9663 Fax. (0536) 322 0517 Tromol Pos 41
Palangka Raya 73112

TANDA TERIMA

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor :/PPID/DKP-KALTENG/20
Pemohon / Pengguna Informasi :

Palangka Raya, 20

Penerima,

.....

(Nama Jelas & Tanda Tangan)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Brigjen Katamso No. 2 Telp. (0536) 322 9663 Fax. (0536) 322 0517 Tromol Pos 41
Palangka Raya 73112

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

NomorRegistrasiKebamatan

:

(diisipetugas)*

NomorPermohonanInformasi

:

TujuanPenggunaanInformasi

:

IdentitasPemohon

:

Nama

:

Alamat

:

:

NomorTelepon

:

Pekerjaan

:

IdentitasKuasaPemohon **

:

Nama

:

Alamat

:

:

NomorTelepon

:

B. ALASAN KEBERATAN***

a. PermohonanInformasi di tolak.

b. Informasiberkalatidakdisediakan

c. Permintaaninformasitidakditanggapi

d. Permintaaninformasiditanggapitidaksebagaimana yang diminta

e. Permintaaninformasitidakdipenuhi

f. Biaya yang dikenakanidakwajar

g. Informasidisampaikanmelebihijangkawaktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkankertasbilaperlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :[tanggal], [bulan], [tahun]
[diisiolehpetugas]****

Demikiankeberataninisayasampaikan, atasperhatiandantanggapannya, sayaucapkanterimakasih.

.....(tempat),[tanggal], [bulan], [tahun] *****

Mengetahui,
PetugasInformasi
(PenerimaKebamatan)

PengajuKebamatan

(.....)
Nama&TandaTangan

(.....)
Nama&TandaTangan

KETERANGAN

- * Nomor register pengajuankeberatandiisiberdasarkanbuku register pengajuankeberatan
** IdentitaskuasapemohondiisijikaadakuasapemohonnyadanmelampirkanSuratKuasa.
*** SesuaidenganPasal 35 UU KIP, dipiliholehpengajukeberatansesuaidenganalasankeberatan yang diajukan
**** Diisisesuaidenganketentuanjangkawaktudalam UU KIP
***** Tanggaldiisidengantanggalditerimanyapengajuankeberatanyaitusejakkeberatandinyatakanlengkapsesuaidenganbuku register pengajuankeberatan.

